Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba

Nomor : 73/DKPS/I/2019 Tanggal : 29 Januari 2019

B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Akta Pengakuan Anak

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Pelayanan Akta Pengakuan Anak
		adalah sebagai berikut:
		a) surat pernyataan pengakuan anak dari
		ayah biologis yang disetujui oleh ibu
		kandung atau penetapan pengadilan
		mengenai pengakuan anak jika ibu
		kandung Orang Asing;
		b) surat keterangan telah terjadinya
		perkawinan dari pemuka agama atau
		pemuka penghayat kepercayaan terhadap
		Tuhan Yang Maha Esa;
		c) kutipan akta kelahiran anak
		d) KK ayah atau ibu;
		e) KTP-el; atau
		f) Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung
		Orang Asing.
2.	Prosedur/Mekanisme	a) Menyerahkan berkas permohonan sesuai
		b) . Petugas loket meneliti berkas permohonan yang diajukan, jika tidak memenuhi
		persyaratan akan dikembalikan lagi kepada
		pemohon. Jika memenuhi syarat, maka
		petugas mencatat pada buku register akta
		pengakuan anak.
		c) Melakukan entry data dan mencetak kutipan
		akta pengakuan anak. d) Meneliti berkas dan memberikan paraf pada
		buku register dan kutipan akta pengakuan
		anak.
		e) Menandatangani buku register dan kutipan
		akta pengakuan anak.
		f) Petugas loket menerima buku register dan kutipan akta pengakuan anak yang telah
		ditandatangani kadis
		g) Petugas loket menyerahkan kutipan akta
		pengakuan anak kepada pemohon.
	W-1 to December 1	To a 1 a 1 (a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a
3.	Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Akta Pengakuan Anak
6.	Pengelolaan	1. Sarana pengaduan yangdisediakan:
	Pengaduan	a. Datang langsung,
		b. Melalui telepon,
		c. Melalui aplikasi Lapor! Dinas Dukcapil
		2. Prosedur/mekanisme pengaduan:
		a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang

No.	Komponen	Uraian
		disediakan dilengkapi dengan identitas dan
		kontak person pelapor;
		b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi
		pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
1.	Dasai Hukum	sebagaimana telah diubah dengan Undang-
		Undang Nomor 24 Tahun 2013;
		2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 40
		Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-
		Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana
		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
		24 Tahun 2013
		3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
		Tentang Persyaratan dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
		4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba
		Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Administrasi
		Kependudukan sebagaimana telah diubah
		dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
		2010.
	Sarana/Prasarana	Server SIAK (terkoneksi data center Jakarta)
		2. Komputer yang terkoneksi dengan aplikasi
		SIAK;
		3. Printer
		4. Kertas HVS
		5. Meja dan Kursi Operator
		6. Kursi Pemohon
		7. Buku Registrasi
	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK
		2. Memahami persyaratan penerbitan Akta
		Pengakuan Anak sebagaimana yang
		dipersyaratkan dalam peraturan
		perundang-undangan
	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh:
		1. ADB
		2. Kepala Seksi Pencatatan Sipil
		3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
		4. Kepala Dinas Dukcapil
	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
	Jaminan Pelayanan	One Day Service (apabila sarana dan prasarana
		berfungsi dengan normal)
	Jaminan Keamanan	Akta Pengakuan Anak yang diterima dijamin
	dan Keselamatan Pelayanan	keasliannya,data Valid dan dapat digunakan di
		mana saja.
	Evaluasi Kinerja	1. Rapat Koordinasi Internal dua kali dalam
		sebulan
	<u> </u>	

No.	Komponen	Uraian
		2. Briefing dilaksanakan dalam hal terdapat
		kendala dan hal – hal yang berpengaruh
		terhadap pelayanan
		3. SKM yang dilakukan dua kali setahun

Bulukumba, 29 Januari 2019 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULUKUMBA

Dra. A. MULYATI NUR, M.PdNIP. 19620319 199003 2 001